

DAMPAK PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PERILAKU PENCEGAHAN SEKS BEBAS DIKALANGAN PELAJAR

Asni*

Asnihasni984@gmail.com

ABSTRAK

Pergaulan bebas dan perilaku seks bebas dikalangan pelajar merupakan fenomena sosial yang semakin memprihatinkan karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, sosial, moral maupun hukum. Kurangnya pemahaman pelajar mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku seksual beresiko menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perilaku tersebut.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar mengenai bahaya seks bebas melalui penulhan hukum. Metode yang digunakan adalah cerah, diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang dilaksanakan secara langsung kepada peserta .

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penulhan hukum mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai dampak seks bebas termasuk resiko kehamilan diluar nikah , penyakit menular seksual, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perbuatan yang melanggar norma dan perbuatan perundang-undangan. Dengan demikian penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu upaya preventif yang efektif dalam membentuk kesadarn dan perilaku positif dikalangan pelajar.

Kata kunci: Penyluhan Hukum, Seks Bebas, Pelajar, Keadaran Hukum

ABSTRACT

Promiscuity and promiscuity among students are increasingly concerning social phenomena, as they can have various negative impacts, including health, social, moral, and legal implications. Students' lack of understanding of the legal and social consequences of risky sexual behavior is one factor contributing to this behavior.

This Community Service (PKM) activity aims to increase students' knowledge and legal awareness of the dangers of promiscuity through legal education. The methods used were interactive discussions, lectures, and a question-and-answer session conducted directly with participants.

The results of this activity demonstrated that legal education increased participants' understanding of the impacts of promiscuity, including the risks of premarital pregnancy, sexually transmitted infections, and the legal consequences that can arise from actions that violate norms and laws. Therefore, legal education can be an effective preventative measure in fostering awareness and positive behavior among students.

Keywords: legal awareness, neighboring discipline, legal counseling

PENDAHULUAN

Dari sekian banyak jenis kenakalan remaja yang ada di luar sana, pergaulan bebas adalah salah satu yang mulai banyak terjadi pada remaja (Al Adawiah et al., 2025). Pergaulan bebas menggambarkan perilaku sosial yang dianggap bertentangan dengan norma-norma sosial atau moral yang berlaku. Pergaulan

DOI :

www.instituttorajarayaindonesia.ac.id

**Correspondent Author :*

Email :



bebas dianggap sebagai perilaku yang dapat menimbulkan konflik dari berbagai aspek kehidupan. Dalam pergaulan bebas ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman akan resiko dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tersebut. (Hairiana et al., 2024)

Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Pada fase ini remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal, termasuk mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Apabila tidak diimbangi dengan pendidikan moral, agama, dan hukum yang memadai, rasa ingin tahu tersebut dapat mengarah pada perilaku menyimpang, salah satunya adalah seks bebas.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang semakin pesat turut mempengaruhi pola perilaku remaja. Akses yang mudah terhadap berbagai informasi termasuk konten yang tidak sesuai dengan usia pelajar, dapat meningkatkan resiko terjadinya perilaku seksual beresiko. Selain itu pengaruh lingkungan pergaulan dan kurangnya pengawasan dari keluarga juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya seks bebas di kalangan pelajar. Sedangkan seks bebas juga memiliki beberapa dampak, diantaranya adalah: 1) penyakit menular seksual; 2) gangguan mental; 3) tekanan sosial; 4) hamil diluar nikah; 5) gangguan kesehatan reproduksi; 6) hilangnya kesempatan mengembangkan diri. (Al Adawiah et al., 2025)

Selain itu perilaku seks bebas tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, seperti kehamilan diluar nikah, pernikahan usia dini, aborsi ilegal, serta tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak. Oleh karena itu diperlukan upaya preventif melalui penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar mengenai konsekuensi yang dapat ditimbulkan.

TUJUAN PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini (PKM) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar mengenai bahaya seks bebas melalui penyuluhan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yaitu :

1. Ceramah dimana
Penyampaian materi mengenai pengertian seks bebas, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan serta konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perilaku seksual dan strategi pencegahan seks bebas di kalangan remaja.
2. Diskusi interaktif
Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat pengalaman serta pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan,
3. Tanya jawab
Sesi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan hukum dan kemudian
4. Evaluasi
Dilakukan melalui pemberian pertanyaan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui peningkatan dan pemahaman peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di SMK. Kristen seriti dengan melibatkan pelajar sebagai peserta. Materi yang disampaikan meliputi dampak kesehatan, dampak sosial, dampak hukum dari perilaku seks bebas, dan pentingnya perilaku pencegahan sejak usia remaja, banyak peserta yang hanya mengetahui dampak kesehatan namun belum memahami konsekuensi sosial dan hukum yang dapat timbul. Para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai berbagai dampak yang dapat ditimbulkan oleh perilaku seks bebas.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti penyuluhan. Sebelum kegiatan sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh dampak seks bebas dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual.

B. Pembahasan

Penyuluhan hukum memiliki andil penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pelajar sebagai generasi muda yang ringkih terhadap pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi. Dari kegiatan

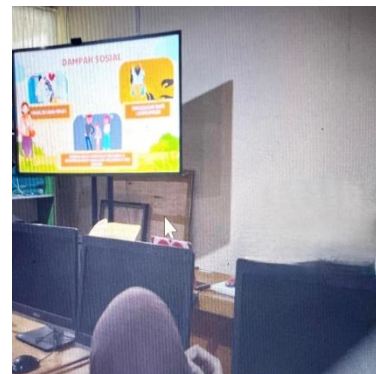
penyuluhan yang diberikan peserta mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai berbagai dampak negatif yang akan timbul sebab perilaku seks bebas.

Dari aspek kesehatan, peserta memperoleh pemahaman mengenai resiko terjadinya penyakit menular seksual (PMS), HIV/AIDS, kehamilan yang tidak direncanakan serta berbagai gangguan kesehatan reproduksi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan masa depan mereka.

Dari aspek sosial, peserta memahami bahwa perilaku seks bebas dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif seperti putus sekolah, munculnya stigma sosial dari masyarakat, konflik dalam lingkungan keluarga serta menurunnya kualitas pendidikan dan peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Keadaran terhadap dampak sosial tersebut diharapkan dapat mendorong pelajar untuk lebih berhati hati dalam bergaul dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

Selain itu peserta juga memperoleh pemahaman mengenai dampak hukum yang dapat timbul akibat perilaku seksual tertentu khususnya yang melibatkan anak dibawah umur. Dalam kegiatan penyuluhan di jelaskan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada anak, di antaranya melalui Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemahaman mengenai aspek hukum ini memberikan kesadaran kepada peserta bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat menimbulkan konsekuensi yuridis bagi pelakunya. Oleh karena itu menjaga pergaulan yang sehat tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap norma agama dan kesusilaan, tetapi juga merupakan uapaya perlindungan diri dari berbagai resiko sosial maupun hukum.

Dokumentasi kegiatan



KESIMPULAN

Penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelajar mengenai bahaya seks bebas. Kegiatan ini terbukti mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak kesehatan, sosial, dan hukum yang dapat timbul akibat perilaku seksual beresiko. Oleh karena itu

Title

penyuluhan hukum perlu dilakukan secara keberlanjutan melalui kerja sama antara sekolah, keluarga, pemerintah dan masyarakat guna membentuk generasi muda yang berkarakter, bertanggung jawab dan sadar hukum.

BIBLIOGRAFI

Al Adawiah, R., Afrilia, R., Rahmawati, D., Yuslian, D. C. P., Caesar, A., & Anggara, M. W. (2025). Penyuluhan Hukum Bahaya Seks Bebas Dan Pencegahan Pernikahan Dini Di SMA Sekolah Rakyat Bekasi. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 122–130.

Hairiana, R., Jaitun, A., Azzahra, A. A., Amelia, L., Selvia, V., Hidayati, S., & Putera, L. S. (2024). Penyuluhan Hukum Mengenai Pergaulan Bebas Kalangan Remaja Dari Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di MTsN 1 Kota Palangka Raya. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 148–158.

Al Adawiah, R., Afrilia, R., Rahmawati, D., Yuslian, D. C. P., Caesar, A., & Anggara, M. W. (2025). Penyuluhan Hukum Bahaya Seks Bebas Dan Pencegahan Pernikahan Dini Di SMA Sekolah Rakyat Bekasi. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 122–130.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual